

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 69 TAHUN 1971  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL  
SAHAM P.T. HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL ("P.T. HOTEL  
INDONESIA INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED")

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyehatkan dan meningkatkan efisiensi usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dalam penguasaan dan cara pengurusan P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris R. Kadiman Nomor 94 tertanggal 18 Maret 1960 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor J.A. 5/46/11 tertanggal 12 April 1960 dan diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia Nomor 142 - 1960 jo. akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 17 tertanggal 17 Agustus 1966 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Nomor J.A. 5/73/17 tertanggal 17 Agustus 1966, dan diumumkan dalam Berita-Negara Republik Indonesia Nomor 127 - 1970, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan Negara dalam modal saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") termaksud berupa gedung-gedung Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, Hotel Samudera Beach, Hotel Ambarukmo Palace dan Hotel Karya Wisata yang berada dalam lingkungan P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited");
- b. bahwa berhubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894), dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur pemisahan kekayaan Negara berupa gedung-gedung dari hotel-hotel tersebut pada sub a di atas untuk dipergunakan sebagai penambahan penyertaan Negara dalam modal saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited").

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali dirobah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited").

BAB I.  
PEMISAHAN KEKAYAAN.

Pasal 1.

(1) Memisahkan kekayaan Negara berupa gedung-gedung Hotel Indonesia, Hotel Bali Beach, Hotel Samudera Beach, Hotel Ambarukmo Palace dan Hotel Karya Wisata yang berada dalam lingkungan P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") untuk dipergunakan sebagai penambahan penyertaan Negara dalam modal saham P.T. 'Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") yang didirikan di Jakarta dengan akta Notaris R. Kadiman Nomor 94 tertanggal 18 Maret 1960 dan akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 17 tertanggal 17 Agustus 1966.

(2) Nilai uang dari kekayaan Negara yang dipisahkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebesar US. \$. 20.460.000 (dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.

Pasal 2.

Pemisahan kekayaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB II.  
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL.

Pasal 3.

Pelaksanaan dari penyertaan Negara dalam modal saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Hotel Indonesia International Corporation Limited") sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diroboh dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2959) dengan memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21; Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

BAB III.  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 4.

Hal-hal, yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1971.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.  
Jenderal T.N.I

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1971.  
Sekretaris Negara Republik Indonesia

ALAMSJAH.  
Letnan Jenderal T.N.I.

-----  
CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1971/89